



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya pengaturan petunjuk teknis pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas ( sampai 42 hari paska melahirkan) termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir (sampai usia 28 hari).
10. Peserta Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar dari dana Jamkesmas.
11. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja yang ada di lingkungan kabupaten Bandung Barat.
13. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang
14. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan swasta.
15. Tim Pengelola Jamkesmas adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Bandung Barat.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan penanggung jawab Institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan.
17. *Plan of Action* yang selanjutnya disebut POA, adalah acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat antara lain:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana jamkesmas pada pelayanan kesehatan di daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- b. sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas serta pembiayaan pelayanan persalinan normal oleh bidan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya;
- c. sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan dengan komplikasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dana jamkesmas dan jampersal;
- b. pengelolaan dana jamkesmas dan jampersal; serta
- c. pemantauan, evaluasi; pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II**

### **DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana pelayanan kesehatan program Jamkesmas di Puskesmas terintegrasi secara utuh dengan dana jaminan persalinan dan disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Penyaluran dana pelayanan kesehatan program Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mencantumkan, alokasi, rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dan besaran dana yang diterima.

#### **Pasal 5**

Sisa dana program Jamkesmas dan Jampersal pada rekening, yang tidak digunakan dan/atau tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetor ke Kas Negara.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Pengelola Jamkesmas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jamkesmas.
- (2) Tim Pengelola Jamkesmas mempunyai kewenangan untuk:
  - a. melakukan inventarisasi POA dan klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya;
  - b. melakukan penilaian atau verifikasi POA dan klaim yang diajukan Puskesmas atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta; dan
  - c. melakukan pembayaran klaim sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas
- (3) Penilaian atau Verifikasi klaim yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif yang digunakan disertai bukti pendukung;
  - b. pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas serta fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jampersal beserta bukti pendukungnya;
  - c. melakukan pemeriksaan lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya.

**Pasal 7**

Dana operasional manajemen Tim Pengelola Jamkesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mendukung penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di daerah.

**Pasal 8**

- (1) Tim Pengelola Jamkesmas memberikan laporan pengelolaan dana Jamkesmas kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
  - a. berkas hasil verifikasi POA dan klaim yang diajukan Puskesmas atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta; dan
  - b. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta.

## **Bagian Kedua**

### **Puskesmas**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Puskesmas membuat POA tahunan dan bulanan sebagai dasar penyaluran dana.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada:
  - a. POA dan klaim dari Puskesmas;
  - b. Klaim dari fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar:
  - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pertolongan persalinan;
  - d. pelayanan spesialisik; dan
  - e. transport rujukan.
- (2) Dana Jamkesmas dari Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan di luar gedung karena telah didanai oleh BOK.

#### **Pasal 11**

- (1) Biaya tarif pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas mengacu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya tarif pelayanan pertolongan persalinan ditetapkan berdasarkan paket tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari klaim Jamkesmas bersifat bruto dan langsung dibayarkan kepada Puskesmas dari bendahara pengelola Jamkesmas Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari pelayanan kesehatan dasar, dialokasikan sebesar 50% untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bersangkutan dan sisanya 50% di setor ke kas Daerah.
- (3) Khusus bagi Puskesmas dengan tempat perawatan, uang makan pasien, biaya laundry dan transport rujukan pasien dibayarkan terlebih dahulu ke Puskesmas dari pendapatan Puskesmas tersebut, sisanya 50% disetor ke rekening kas daerah dan 50% untuk jasa pelayanan di Puskesmas dengan tempat perawatan tersebut.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pelayanan pertolongan persalinan, dialokasikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke rekening kas daerah untuk operasional Puskesmas lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Fasilitas Kesehatan Swasta, Bidan Praktik Mandiri**

**Pasal 13**

- (1) Fasilitas Kesehatan dalam program Jamkesmas dan Jampersal meliputi Puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktik mandiri, serta fasilitas kesehatan lanjutan (rumah sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat,) yang telah bekerja sama dalam program Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan program Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama pelayanan kesehatan.
- (3) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidan praktik mandiri, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Program Jamkesmas.
- (4) Bidan praktik mandiri, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah melakukan pelayanan kesehatan, berhak untuk mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas.

**BAB IV**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 14**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi.

**Bagian Kedua**

**Pembinaan dan pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengelola Jamkesmas, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Januari 2012

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN  
PERSALINAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

**TARIF PELAYANAN JAMPERSAL**

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti buku pedoman KIA.
2	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Utk pembayaran: a. jasa medis b. akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti buku pedoman KIA.
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti pedoman KIA
5	a. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas Poned yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas Poned.
	b. pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas perawatan	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas perawatan	Hanya dilakukan pada Puskesmas perawatan.
	c. pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta).	1 kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.

6	KB pasca persalinan:	1 kali			a. termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi .
	a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1) IUD dan implant 2) Suntik  b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	60.000 10.000  100.000	60.000 10.000  100.000	b. pelayanan KB kontak dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tariff mengikuti INA-CBG's
7	Transport rujukan	Setiap kali (pp)	Besaran biaya sesuai standar biaya umum (SBU) yang berlaku di daerah.		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien , sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah.

## Keterangan:

- Biaya-biaya Jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar, klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja.
- Pelayanan no. 4 dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan.
- Besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan komplikasi kehamilan, komplikasi nifas dan komplikasi bayi baru lahir, maupun pelayanan rujukan terencana tingkat lanjutan menggunakan tarif paket *Indonesia Case Base Group (INA CBG's)*.

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**